

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak dapat diprediksi yang disebabkan oleh kendaraan bermotor maupun pengguna jalan lainnya yang terjadi di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas terjadi sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum pengemudi kendaraan bermotor, perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain dan juga bertentangan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri maupun benda milik orang lain. Akibat dari perbuatan melanggar hukum pengemudi kendaraan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka pengemudi yang mengakibatkan kerugian akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dijatuhi sanksi untuk mengganti kerugian secara materil dan immaterial. Jadi akibat dari kelalaian pengemudi dalam hal untuk pengecekan kelayakan kendaraan yang akan dikemudikannya maka pengemudi tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum.

2. Perlindungan hukum merupakan perbuatan untuk melindungi setiap orang atas haknya yang telah dilanggar atau dirugikan agar orang tersebut dapat merasakan kembali seluruh hak-haknya. Hak dari korban kecelakaan lalu lintas meliputi pertolongan, perawatan, ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas serta santunan kecelakaan lalu lintas dari pihak asuransi, yaitu PT Jasa Raharja (Persero). Pihak korban dan pengemudi yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi, tetapi jika penggantian kerugian tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban maka korban maupun ahli warisnya dapat mengajukan gugatan tuntutan ganti kerugian kepada pihak pelaku kecelakaan lalu lintas agar mendapat ganti kerugian yang sesuai dengan kerugian yang diderita atau dialaminya.

4.2. Saran

1. Bagi pengemudi kendaraan bermotor hendaknya selalu memeriksa kelayakan kendaraan yang akan dikemudikannya sebelum melakukan perjalanan, upaya ini diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
2. Bagi masyarakat agar memahami prosedur gugatan ganti kerugian sehingga jika dalam penyelesaian ganti kerugian di luar pengadilan tidak sesuai dengan kerugian yang dialaminya maka korban atau ahli warisnya dapat mengajukan

gugatan tuntutan ganti kerugian melalui Pengadilan agar mendapatkan ganti kerugian yang sesuai dengan kerugian yang dialaminya.

